



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXX bin XXXXX**, NIK XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 085399239790, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

**XXXXX binti XXXXX**, NIK XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 085399239790 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 66/Pdt.P/2020/PA Pky. tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1dari 20 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2020/PA Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX binti XXXXX;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX binti XXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Maret 2002, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, belum pekerjaan, tempat kediaman di Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Malaysia, 20 Januari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 8 bulan, sesuai dengan

Hal.2 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-143/KUA.31.05.01/PW.01/11/2020, tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXX bin XXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menanggukuhkan niatnya untuk menikahkan

Hal.3 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengubah nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dari XXXXX bin XXXXX menjadi XXXXX bin XXXXX dan Sebagian yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX karena cinta dan sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2018 atau sekitar kurang lebih Dua tahun yang lalu;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri maupun sebagai ibu dari anak-anak yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- Bahwa orang tua XXXXX binti XXXXX dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak dan mencuci atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal.4 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX bin XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX bin XXXXX adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX ingin menikah dengan XXXXX binti XXXXX karena sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah berpacaran sekitar kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXX bin XXXXX untuk segera menikah dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX bekerja sebagai Karyawan bengkel dengan penghasilan kurang lebih Satu setengah juta perbulan;
- Bahwa orang tua XXXXX bin XXXXX dan orang tua XXXXX binti XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah melamar pada bulan oktober ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon untuk menikah, sudah melakukan lamaran dan siap membimbing dan membantu anaknya dalam menjalani rumah tangga bersama anak para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen. Bukti surat-surat tersebut berupa:

Hal.5 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601021802770001, tanggal 16 Juni 2017 (P.1);
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601024708820002, tanggal 13 Desember 2012, (P.2);
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 489/07/IX/2001, tanggal 01 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601020810070003, tanggal 20 Februari 2020 (P.4);
5. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2572/Ist/2008/2002 atas nama XXXXX (Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 18 April 2008, (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) Nomor : B-143/KUA.31.05.01/PW.01/11/2020, tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXX Bin XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panga Parang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.6 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu XXXXX binti XXXXX dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXX bin XXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan bengkel dengan penghasilan kurang lebih Satu setengah juta perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I

Hal.7 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dengan calon suaminya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa calon suami anak para pemohon telah melamar anak para pemohon pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa anak para pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

2. XXXXX bin XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu XXXXX binti XXXXX dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXX bin XXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;

Hal.8 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan bengkel dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan Rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para pemohon telah melamar anak para pemohon pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti - bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal.9 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berusia 18 tahun 8 bulan (*vide*, P.5) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menikah dengan XXXXX bin XXXXX. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX binti XXXXX yang berusia 18 tahun 8 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX (*vide*, petitum angka 2) karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh

Hal.10 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu lantaran usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXX bin XXXXX sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2018 dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa XXXXX binti XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena cinta, sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2018 yang lalu, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah.

Hal.11 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinastzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX , telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXX dan XXXXX yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon I dan Pemohon II

Hal.12 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dan P.5 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX saat ini baru berusia 18 (Delapan belas) tahun 8 (Delapan) bulan. Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 489/07/IX/2001, tanggal 01 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang isinya menjelaskan bahwa antara XXXXX bin XXXXX (Pemohon I) dan XXXXX binti XXXXX adalah pasangan suami istri sah Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal.13 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari XXXXX sebagai kepala keluarga, XXXXX sebagai isterinya, dan XXXXX sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena saat ini XXXXX binti XXXXX belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.6 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan

Hal.14 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui kedua orang tua XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh

Hal.15 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara XXXXX bin XXXXX (Pemohon I) dan XXXXX binti XXXXX adalah pasangan suami istri sah;

2.-----

Bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

3.-----

Bahwa XXXXX binti XXXXX sudah benar-benar ingin menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah di tentukan hari pernikahannya;

4.-----

Bahwa antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

5.-----

Bahwa XXXXX binti XXXXX berstatus gadis dan XXXXX bin XXXXX berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

6.-----

Bahwa kedua orang tua XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX binti XXXXX saat ini baru berusia baru berusia 18 tahun 8 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX binti

Hal.16 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari XXXXX binti XXXXX mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, XXXXX binti XXXXX saat ini berstatus gadis dan XXXXX bin XXXXX berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, kedua orang tua XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal.17 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan XXXXX binti XXXXX benar-benar telah mencintai XXXXX bin XXXXX dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, XXXXX binti XXXXX telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Hal.18 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----  
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXX binti XXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXX bin XXXXX);
- 3.-----  
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.19 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Yahya, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Muh. Irfan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yahya, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 Hal. Pen. No.  
66/Pdt.P/2020/PA Pky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)